



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN *Salinan*

Nomor : 0909/Pdt.G/2012/ PA.Slw.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara ;

PENGGUGAT , umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut “ **PENGGUGAT** ”;

M E L A W A N

TERGUGAT , umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal terahir di xxxx Kabupaten Tegal, yang sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI, yang selanjutnya disebut “ **TERGUGAT** “ ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan Tergugat di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 11 April 2012 dengan register perkara Nomor : 0909 / Pdt.G / 2012 / PA.Slw. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Januari 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 66/66/I/2006 tertanggal 16 Januari 2006);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak ;
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut diatas, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx Kabupaten Tegal selama +/- 11 tahun 6 bulan bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak; -
- 4 Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan membahagiakan selama 1 tahun 6 bulan, namun sejak bulan Agustus 2007 atas ijin Penggugat , Tergugat pergi mau bekerja ke Jakarta, namun sejak kepergian Tergugat tersebut hingga diajukannya gugatan ini Tergugat sama sekali tidak pernah memberi kabar, tidak memberi alamat tempat dimana Tergugat bekerja. Dengan demikian Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama +/- 4 tahun 8 bulan, tanpa memberi nafkah wajib kepada Penggugat, tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah, telah mebiarkan serta sudah tidak memperdulikan kepada Penggugat lagi; -
- 5 Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat pada pihak keluarganya, akan tetapi selama pencarian tersebut tidak pernah menemukan keberadaan Tergugat tersebut sampai sekarang. Dengan demikian sudah sepatutnya Penggugat menganggap Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah RI;
- 6 Bahwa Tergugat yang sudah meninggalkan Penggugat selama 4 tahun 8 bulan dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat , maka Penggugat beranggapan Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi rumah tangga dengan Penggugat dan kehidupan rumah tangga ini tidak patut lagi dipertahankan. Dengan demikian sudah selayaknya Penggugat mengajukan gugat cerai ini. Apalagi perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar sighot taklik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa dengan gugat cerai ini, Penggugat berkeinginan agar gugatan cerai ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;-

8 Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwadl (pengganti) kepada Tergugat yang besarnya ditentukan menurut hukum;

9 Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

10 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang dan tidak pula mengirim wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat dengan cara yang sah dan patut sebagaimana surat panggilan (Relaas) Nomor: 0909/ Pdt. G/ 2012/ PA. Slw. Tanggal 16 April 2012, dan Nomor: 0909/ Pdt. G/ 2012/ PA Slw. Tanggal 16 Mei 2012, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata adanya alasan sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 11 April 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1 Alat bukti surat ;

- a Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor; 270386/00085, yang dikeluarkan oleh Bupati Tegal tertanggal 05 Maret 2007, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P.1;-
- b Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor :66/66/I/2006, tertanggal 11 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P.2;
- c Surat Keterangan Nomor; 471/02/IV/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxx , tanpa tanggal tahun 2012, alat bukti asli tersebut selanjutnya diberi tanda P.3;-

1 Saksi - saksi :

a **SAKSI I** (Kakak kandung Penggugat), setelah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2006 yang lalu, kemudian setelah menikah telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx , dan selama pernikahannya tersebut belum dikaruniai anak;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang saksi lihat dan dengar bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat entah kemana yang hingga sekarang sudah selama 4 tahun 8 bulan, Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Penggugat;
- Bahwa benar selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah kirim kabar, tidak pernah memberi nafkah dan tidak diketahui keberadaanya hingga sekarang;-
- Bahwa benar Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke rumah orang i Desa xxxx , tetapi juga tidak ada dan tidak diketahui keberadaanya;-

a **SAKSI II** (tetangga Penggugat), setelah mengangkat sumpah, memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal Penggugat dengan Tergugat dan benar saksi telah lama hidup bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2006 yang lalu, kemudian setelah menikah telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx , dan selama pernikahanya tersebut belum dikaruniai anak;-
- Bahwa benar yang saksi lihat dan dengar bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat entah kemana yang hingga sekarang sudah selama 4 tahun 8 bulan, Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Penggugat;
- Bahwa benar selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah kirim kabar, tidak pernah memberi nafkah dan tidak diketahui keberadaanya hingga sekarang;-
- Bahwa benar Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke rumah orang i Desa xxxx , tetapi juga tidak ada dan tidak diketahui keberadaanya;-

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan dalam mengajukan alat-alat bukti, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan majelis hakim tidak dapat melaksanakan proses mediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008, oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, sedangkan ketidakhadirannya tersebut telah ternyata tidak adanya alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan ini adalah cerai gugat dengan alasan pelanggaran ta'lik talak nomor : 1, 2 dan 4 yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, tidak memberi nafkah dan telah membiarkan Penggugat selama 4 tahun lebih sampai dengan sekarang.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut melalui surat panggilan sebagaimana tersebut di atas dan Tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya: *“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “*

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, dan dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan hukm perdata khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P1 dan P2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti P1 dan P2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P2, berupa fotocopy kutipan akta nikah tersebut di atas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 16 Januari 2006 antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dengan mengikuti tata cara Syariat Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut di atas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya yang hingga kini sudah 4 tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa rumah tangga yang dibina antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya selama 4 tahun lebih lamanya tidak pernah pulang;-----

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik di dalam memenuhi keperluan hidup maupun melindungi Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tidakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut di atas maka syarat ta'lik talak yang dibacakan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4) harus ditetapkan telah terpenuhi, dan oleh karenanya pula Tergugat sebagai suami telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp.

10.000;- (sepuluh ribu rupiah) untuk menebus talak Tergugat, maka harus ditetapkan jatuhlah talak satu dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, hal ini sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam kitab Syarqowi Alat Tahrir II : 302 yang berbunyi sebagai berikut:

ضى د

Artinya :” *Barang siapa yang menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat tersebut, menurut dhohirnya ucapan “*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan penggugat harus dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Panitera bukan sebagai pihak, akan etapi demi tertib dan lancarnya penyampaian salinan putusan ini, maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada

Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menetapkan syarat takli talak Tergugat telah terpenuhi;
- 4 Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan huku tetap ini ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- 6 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis , tanggal 30 Agustus 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MASFURI, selaku Hakim Ketua, Drs. FAHRUDIN, MH dan Drs. M A H S U N selaku Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. HUNAENAH , sebagai Panitera Pengganti, dan di hadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M A S F U R I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Drs. FAHRUDIN, MH

Drs. M A H S U N

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. HUNAENAH

Perincian biaya perkara

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 A P P : Rp. 50.000,-
- 3 Biaya Panggilan : Rp. 130.000,-
- 4 Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5 Meterai : Rp. 6.000,-

JUMLAH : Rp. 221.000,-

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan hukum tetap

Tanggal :

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)